

PENATAAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Ma Clarissa Dewi

STISIP Yuppentek
miaclarissadewi@gmail.com; 081314820913

ABSTRAK

Besarnya minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat penting dalam menata keberadaan minimarket melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang diharapkan sinkron satu sama lain. Kebijakan pemerintah dianggap penting, karena selama ini kebijakan tersebut nampaknya belum terimplementasikan dengan baik diantaranya dari segi perizinan, jam kerja, kemitraan, jumlah kepemilikan dan komposisi minimarket. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam peraturan pembatasan minimarket diantaranya adalah: 1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. terkait jenis/bentuk minimarket; luas bangunan/sarana; jam operasional; zonasi pendirian; ketentuan pendirian; kepemilikan gerai; kemitraan; perizinan; 2) Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut memuat informasi penting terkait variabel pembatasan minimarket diantaranya jenis atau bentuk minimarket; lokasi; jam operasional; zonasi pendirian, ketentuan pendirian dan kepemilikan gerai.

Kata kunci: Minimarket, Pasar, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

The amount of public interest in shopping at minimarkets often causes negative impacts for traditional market traders. Therefore, the role of the government is very important in managing the existence of minimarkets through the issuance of laws and regulations that are expected to be in sync with each other. Government policies are considered important, because so far these policies seem to have not been implemented properly, including in terms of licensing, working hours, partnerships, the number of ownership and the composition of minimarkets. Some of the laws and regulations that are the basis for the minimarket restriction regulations include: 1) PP Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector; 2) Permendag Number 23 of 2021 concerning Guidelines for the Development, Arrangement and Construction of Shopping Centers and Supermarkets. The regulation contains important information related to the variable restrictions on minimarkets including the type or form of minimarkets; location; operating hours; zoning of establishment, provisions of establishment and ownership of outlets.

Keywords: Minimarket, Market, Laws and Regulations.

PENDAHULUAN

Perkembangan minimarket menunjukkan peningkatan yang signifikan. Minimarket sendiri merupakan bagian dari toko swalayan dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 menjelaskan bahwa toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang

secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Minimarket saat ini memiliki jangkauan yang luas bukan hanya di wilayah perkotaan, namun juga berada di wilayah pedesaan (Rahma *et.al* 2021). Apalagi dengan adanya sistem waralaba, investor dengan mudah mendirikan minimarket dengan modal yang terjangkau (Nurnawati, 2020). Ukuran ruang usaha yang tidak terlalu luas juga memungkinkan peluang lebih besar untuk masuk dalam sistem waralaba tersebut (Fatmi *et.al*, 2020). Minimarket dengan sistem waralaba ini dikenal juga dengan minimarket berjejaringan yang dimaknai sebagai usaha minimarket yang merupakan bagian dari sebuah merek dagang tertentu meliputi berbagai wilayah, daerah, provinsi maupun manca negara (Romli 2020).

Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga besar. Beberapa faktor yang mengundang minat masyarakat berbelanja di minimarket di antaranya, yaitu letaknya yang mudah dijangkau, tampilan produk dagangan yang menarik, tersedianya halaman parkir, pilihan barang yang beragam, tempat yang bersih, transaksi jual beli yang mudah serta jam buka yang jelas dan panjang. Namun, kehadiran minimarket tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional. Pasar atau pedagang tradisional sangat sederhana baik dari segi metode maupun teknologi. Barang yang dijual terbatas. Selain itu, manajemen masih tradisional terutama dalam transaksi keuangan (Nurnawati, 2020).

Meskipun demikian, masyarakat banyak yang masih menggantungkan perekonomiannya pada pasar tradisional, karena sifatnya yang swadaya dan merupakan usaha ekonomi sebagian besar wirausahawan di Indonesia (Febrihanuddin, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat penting dalam menata keberadaan minimarket melalui penerbitan Peraturan Daerah sehingga eksistensi pasar tradisional tidak terganggu.

Kebijakan pemerintah dianggap penting, karena selama ini kebijakan tersebut nampaknya belum terimplementasikan dengan baik diantaranya seperti 1) masih ada minimarket yang belum memiliki izin usaha; 2) adanya minimarket yang berdiri dan beroperasi di jalan desa; 3) belum banyak terjalin kemitraan antara minimarket dengan UMKM; 4) perpanjangan jam buka minimarket sampai 24 jam (Febrihanuddin, 2020). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian dalam mengulas lebih dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam penataan minimarket.

METODE

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian evaluatif yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statue approach) terkait penataan minimarket. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan minimarket. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data secara deskriptif.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait Penataan Minimarket diantaranya adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c) membatasi peredaran dna atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal di atas mendasari pentingnya disusun peraturan tentang pembatasan minimarket yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan pasar rakyat sehingga terwujud asas persaingan yang sehat.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 menjelaskan bahwa beberapa hak konsumen diantaranya adalah 1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; serta 3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan. Pasal tersebut mendasari pentingnya hak konsumen ini untuk dipenuhi oleh pengelola minimarket dalam hal penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai; mencantumkan informasi harga barang yang diperdagangkan secara jelas; serta menyediakan layanan pengaduan konsumen.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 4 menjelaskan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 35 menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Pasal 37 Ayat 2 menjelaskan bahwa izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa dalam pendirian minimarket wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 7 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a) pendanaan; b) sarana dan prasarana; c) informasi usaha; d) kemitraan; e) perizinan usaha; f) kesempatan berusaha; g) promosi dagang; i) dukungan kelembagaan. Pengaturan aspek kesempatan berusaha dan promosi dagang juga diatur dalam Pasal 13 dan 14 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mengenai aspek kesempatan berusaha dan promosi dagang.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 12 menentukan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan sarana perdagangan salah satunya adalah toko swalayan termasuk minimarket yang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 14 ditentukan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap sarana perdagangan seperti toko swalayan termasuk minimarket untuk

menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Pengembangan, penataan dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha.

Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan dan penguatan perdagangan dalam negeri, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 22. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan keberbiihakan melalui promosi, sosialisasi atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini menunjukkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kebijakan pemerintah pusat juga selalu memperhatikan muatan lokal daerah, Adapun kebijakan pemerintah daerah juga harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan muatan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 14 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan UMKM. Pengembangan, penataan dan pembinaan tersebut dilakukan melalui pengaturan perizinan berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha.

Pasal 14 menunjukkan bahwa pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan dan kepastian proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Penyerderhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik. Sebagai contoh perizinan berusaha untuk

toko swalayan, selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), juga memerlukan berbagai perizinan lain antara lain izin prinsip, izin tetangga, izin mendirikan bangunan, izin domisili, izin lingkungan, izin usaha toko modern, surat izin toko obat, surat tanda pendaftaran waralaba (khusus toko franchise) serta berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek pemadam kebakaran.

Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh pelaku usaha terkait toko swalayan. Untuk itu melalui UU ini dilakukan penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik sehingga tidak ada lagi memerlukan perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah. Dengan penerapan tersebut, proses perizinan berusaha untuk toko swalayan lebih sederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan berupa standar toko swalayan.

PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 2 menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian. Pasal 10 Ayat 4 menjelaskan juga bahwa kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. Salah satu pola kemitraan yang dimaksud adalah waralaba sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Ayat 2 Huruf c. Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam pola kemitraan waralaba maka a) usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; b) usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 16 juga menyatakan bahwa usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan. Pasal 16 melanjutkan bahwa UMKM yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha seperti minimarket wajib melakukan kemitraan dengan UMKM melalui berbagai bentuk salah satunya adalah kerjasama pemasaran dan waralaba.

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 4 menjelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 5 selanjutnya menjelaskan bahwa persyaratan perizinan berusaha tersebut meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Pasal 12 juga

menjelaskan bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB tersebut berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian dan/atau pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 5 menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pasal 6 selanjutnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis resiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7 menjelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruan, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan Gedung serta sertifikat laik fungsi.

Pasal 10 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah pusat. Pasal 11 menjelaskan pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM

Pasal 104 menjelaskan bahwa kemitraan antara UMKM dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dna menjunjung etika bisnis yang sehat. Pasal 106 menjelaskan bahwa kemitraan tersebut dilaksanakan dapat melalui inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk kemitraan lain.

Berdasarkan hal tersebut, pola kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM yang sesuai diantaranya adalah perdagangan umum, waralaba dan rantai pasok. Pasal 109 menjelaskan bahwa dalam pola kemitraan waralaba bahwa usaha besar dan usaha menengah sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba. Pasal 110 menjelaskan bahwa kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum dalam dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 112 menjelaskan pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM dan usaha besar paling sedikit a) pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; b) pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau c) pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi UMKM sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 100 menjelaskan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha harus diperoleh melalui OSS. Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Pasal 101 menjelaskan bahwa pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non UMK dilakukan melalui konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 103 menjelaskan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan a) pendaftaran; b) penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan c) penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 104 menjelaskan bahwa pendaftaran yang dimaksudkan paling sedikit dilengkapi dengan koordinat lokasi; kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; informasi penguasaan tanah; informasi jenis usaha; rencana jumlah lantai bangunan; dan rencana luas lantai bangunan. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang paling sedikit memuat lokasi kegiatan; jenis kegiatan pemanfaatan ruang; koefisien dasar bangunan; koefisien lantai bangunan; ketentuan tata bangunan; dan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 106 menjelaskan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang. Pasal 107 menjelaskan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan a) pendaftaran; b) penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan c) penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha diberikan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk permohonan berlokasi di Kawasan industri dan Kawasan pariwisata yang telah memiliki perizinan berusaha dan juga Kawasan ekonomi khusus.

PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Salah satu pembahasan dalam peraturan ini adalah terkait dengan distribusi barang. Pasal 32 menjelaskan bahwa distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen. Pasal 33 juga menyebutkan bahwa distribusi barang secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu a) distributor dan jaringannya; b) agen dan jaringannya; c) waralaba. Rantai distribusi tersebut terdiri dari distributor, grosir/perkulakan; dan pengecer.

Pasal 37 menyebutkan bahwa pengecer dalam mendistribusikan barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya. Sarana penjualan toko dapat berupa toko swalayan termasuk minimarket. Sarana penjualan lainnya dapat berupa system elektronik, penjualan dengan perangkat mesin elektronik atau penjualan bergerak. Pengecer wajib memenuhi ketentuan yaitu memiliki perizinan berusaha sebagai pengecer dan memiliki atau menguasai sarana penjualan atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 41.

Pasal 86 menjelaskan bahwa pendirian toko swalayan termasuk minimarket harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat. Pengelolaan pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket harus menyediakan paling sedikit areal parkir; fasilitas yang menjamin toko swalayan termasuk minimarket bersih, sehat, aman dan tertib; dan ruang public yang nyaman. Pelaku usaha dapat mendirikan minimarket yang berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau Kawasan lain.

Pasal 87 menyebutkan bahwa toko swalayan minimarket memiliki Batasan luas lantai penjualan yaitu sampai dengan 400m². Pasal 88 juga menyebutkan bahwa minimarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya.

Pasal 89 menjelaskan bahwa lokasi pendirian toko swalayan termasuk minimarket harus mengacu pada: a) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Dalam hal pemerintah daerah yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah tersebut, lokasi pendirian dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang. Pasal 89 juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai lokasi pendirian toko swalayan termasuk minimarket tersebut tidak berlaku bagi toko swalayan termasuk minimarket jika terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau Kawasan lain.

Berakitan dengan kerja sama usaha, kemitraan dan kepemilikan diatur pada Pasal 93-98. Pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket yang melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM. Kerjasama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan pelaku

usaha toko swalayan termasuk minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian tertulis terdapat persyaratan perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan dan saing menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. Dalam mengembangkan kerja sama usaha antara pemasok UMKM dan pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM; dan membayar kepada pemasok UMKM secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. Pembayaran dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMKM.

Dalam menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Menteri dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket dalam merundingkan perjanjian. Kerjasama diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha. Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri. Dalam hal menggunakan merek toko swalayan sendiri, pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket wajib: a) bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan b) membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk UMKM. Toko swalayan termasuk minimarket dalam menjual barang yang menggunakan merek toko swalayan termasuk minimarket sendiri mengutamakan barang produksi UMKM dan barang yang diproduksi di Indonesia. Toko Swalayan termasuk minimarket dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik toko swalayan termasuk minimarket pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri. Pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket yang memasarkan barang hasil produksi UMKM dengan merek toko swalayan termasuk minimarket sendiri wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

Berkaitan dengan perizinan telah diatur pada Pasal 99 bahwa pelaku usaha swalayan termasuk minimarket wajib memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 108 menjelaskan bahwa pendaftaran paling sedikit dilengkapi dengan koordinat lokasi; kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; informasi penguasaan tanah; informasi jenis usaha; rencana jumlah lantai bangunan; rencana luas lantai bangunan; dan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha

diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana tata ruang wilayah provinsi; RTR KSN; RZ KSNT; RZ KAW; RTR pulau/kepulauan; dan/atau rencana tata ruang wilayah nasional. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang paling sedikit memuat lokasi kegiatan; jenis peruntukan pemanfaatan ruang; koefisien dasar bangunan; koefisien lantai bangunan; indikasi program pemanfaatan ruang; dan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 138 menjelaskan bahwa salah ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dilakukan terhadap perizinan berusaha di bidang perdagangan termasuk pelaku usaha minimarket.

Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Pasal 2 menjelaskan bahwa waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki ciri khas usaha; terbukti sudah membeirkan keuntungan; memiliki standar tas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; mudah diajarkan dan diaplikasikan; adanya dukungan yang berkesinambungan; dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Pasal 10 menjelaskan bahwa pemberi waralaba, penerima waralaba lanjutan, penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pasal 11 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan STPW melalui lembaga OSS.

Pasal 20 juga menjelaskan bahwa pembinaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan waralaba dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 24 menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan menegani sistem manajemen pengelolaan waralaba; secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; membantu pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar yang baik.

Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang salah satunya berbentuk minimarket. Hal tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3). Penataan toko swalayan termasuk minimarket diatur di beberapa pasal dalam peraturan ini. Pasal 2 menjelaskan tentang penataan lokasi toko swalayan termasuk minimarket yaitu bahwa lokasi pendirian toko swalayan termasuk minimarket mengacu pada rencana tata ruang wilayah dalam hal ini Kota Tangerang; atau rencana detail tata ruang dalam hal ini Kota Tangerang. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Tangerang menetapkan zonasi lokasi pendirian toko swalayan termasuk minimarket yang dimuat dalam rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang wilayah dalam hal ini Kota Tangerang.

Pasal 3 menjelaskan bahwa penetapan lokasi pendirian toko swalayan termasuk minimarket dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a) kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat; b) pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan toko swalayan termasuk minimarket; c) jarak antara toko swalayan termasuk minimarket dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan d) standar teknis penataan ruang untuk toko swalayan termasuk minimarket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undnagan.

Pasal 4 menjelaskan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat meliputi: a) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c) kepadatan dan pertumbuhan penduduk; d) kemitraan dengan UMKM lokal; e) penyerapan tenaga kerja lokal; f) ketahanan dan pertumbuhan perdagangan eceran tradisional; g) keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; h) dampak positif dan negatif yang akan diakibatkan atas pendirian toko swalayan termasuk minimarket terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Peerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak antara toko swalayan termasuk minimarket dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional, berdasarkan Pasal 5 harus mempertimbangkan: a) tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir; b) potensi ekonomi daerah setempat; c) aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d) dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e) perkembangan pemuiman baru; f) pola kehidupan masyarakat setempat; g) jam operasional toko swalayan termasuk minimarket yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Jam operasional toko swalayan termasuk minimarket berdasarkan Pasal 6 wajib memenuhi ketentuan: a) untuk hari senin sampai dengan jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan b) untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jam operasional toko swalayan termasuk minimarket selain jam operasional sebagaimana dimaksudkan pada hari biasanya.

Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di toko swalayan termasuk minimarket juga diatur dalam peraturan ini pada Pasal 7. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba. Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan/atau penyediaan pasokan. Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan termasuk minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. Penyediaan loaksi usaha dilakukan dalam

bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal toko swalayan termasuk minimarket kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

Pengelola toko swalayan termasuk minimarket wajib menyediakan dan/atau menawarkan: a) ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; b) ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri. Ruang usaha yang strategis berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung. Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMKM dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% dari luas areal toko swalayan termasuk minimarket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke toko swalayan termasuk minimarket. Pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku usaha toko swalayan termasuk minimarket yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM. Pasokan barang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 8 menjelaskan bahwa dalam pengembangan kemitraan antara toko swalayan termasuk minimarket dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan dan bentuk bantuan lainnya.

Pasal 10 menjelaskan bahwa pelaku usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 gerai toko swalayan termasuk minimarket yang dimiliki dan dikelola sendiri. Dalam hal pelaku usaha telah memiliki 150 gerai dan akan melakukan penambahan gerai, pelaku usaha wajib mewaralabakan setiap gerai toko swalayan termasuk minimarket yang ditambahkan. Kemitraan dengan pola waralaba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan termasuk minimarket harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai: a) pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang; b) besarnya biaya yang dikenakan paling banyak 15% dari keseluruhan biaya persyarata perdagangan di luar potongan harga regular; c) pemasok dan toko swalayan termasuk minimarket Bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati; d) penggunaan jasa distribusi toko swalayan termasuk minimarket boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak; e) pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan; f) toko swalayan termasuk minimarket dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya; g) toko swalayan termasuk minimarket dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang

setelah dievaluasi dalam jangka waktu tiga bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Bersama; dan i) toko swalayan termasuk minimarket harus memberikan informasi tertulis paling sedikit tiga bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau stock keeping unit (SKU) pemasok.

Biaya yang dapat dikenakan berupa:

- a) potongan harga regular yang tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan termasuk minimarket dan disepakati oleh toko swalayan termasuk minimarket tersebut;
- b) potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama tiga bulan paling banyak 1%;
- c) jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan termasuk minimarket, baik pada saat transaksi maupun secara periodic;
- d) potongan harga khusus diberikan oleh pemasok dari rotal pembelian bersih termasuk retur barang apabila toko swalayan termasuk minimarket dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang dengan kriteria penjualan (1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% mendapat potongan harga khusus paling banyak 1%; (2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101%-115%, kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5%; atau (c) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115%, kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10%;
- e) potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko swalayan termasuk minimarket dengan pemasok;
- f) biaya promosi yang dibebankan kepada pemasok oleh toko swalayan termasuk minimarket sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari: (1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya; (2) biaya promosi pada toko swalayan termasuk minimarket dikenakan hanya untuk area promosi di lar display atau pajangan regular toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan luar toko dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi; (3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games dan lain lain; (4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama tiga bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan (5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu tiga bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

g) biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf

h) biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok

i) biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya untuk minimarket paling banyak Rp 50.000 untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000 untuk setiap barang di semua gerai.

Pasal 14 juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan pelaku usaha toko swalayan dan perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara toko swalayan termasuk minimarket dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam toko swalayan termasuk minimarket harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang Rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian kerjasama melibatkan pihak asing, perjanjian kerjasama ditulis juga dalam Bahasa asing atau Bahasa Inggris.

Bekaitan dengan pemberdayaan minimarket dalam membina pasar rakyat, koperasi dan UMKM juga sudah tercantum dalam Pasal 8. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dalam hal ini minimarket dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa: a) pelatihan; b) konsultasi; c) pasokan barang; d) permodalan; dan/atau; e) bentuk bantuan lainnya. Adapun Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku umkm.

KESIMPULAN

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam peraturan pembatasan minimarket diantaranya adalah: 1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. terkait jenis/bentuk minimarket; luas bangunan/sarana; jam operasional; zonasi pendirian; ketentuan pendirian; kepemilikan gerai; kemitraan; perizinan; 2) Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut memuat informasi penting terkait variabel pembatasan minimarket diantaranya jenis atau bentuk minimarket; lokasi; jam operasional; zonasi pendirian, ketentuan pendirian dan kepemilikan gerai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM STISIP Yuppentek yang memberikan informasi dan data yang diperlukan. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan

sehingga karya tulis ilmiah ini terselesaikan dengan baik. Semoga karya tulis ilmiah ini menjadi bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmi N, Wigatiningrum T, Zaini M. 2020. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Kota Batu). *Prosiding: Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0*. Hal. 978-992.
- Febrihanuddin R. 2020. Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bbandar Lampung. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*. 6(1): 25-29.
- Nurnawati E. 2020. Efektivitas Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Kasus di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek Kabupaten Bandung). *Visioner*. 12(1): 75-86.
- Rahma F, Muhafidin D, Sukarno D. 2021. Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*. 12(2): 64-48.
- Romli O. 2020. Analisis Kemampuan Pemerintah Dearah dalam Penataan Minimarket. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*. 1(2): 85-96.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undand (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahu 2013 tentang Pelaksanaa UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.